



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/118/B.06/HK/2022

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA/ DEKONSENTRASI PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Dekonsentrasi yang bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun efisiensi dan efektivitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat/Golongan, dan NIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Dekonsentrasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018;
7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Nomor : 08/V.26/Sekret.3/I/2022 Hal Penyampaian Pejabat Perbendaharaan APBN Dana Dekonsentrasi TA 2022, tanggal 04 Januari 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA/DEKONSENTRASI PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022.**

KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Dekonsentrasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022, dengan Nama Pejabat/Pegawai Negeri Sipil, nama program/kegiatan, NIP, dan Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam rangka Pelaksanaan Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
- b. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- c. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana dalam bentuk petunjuk operasional kegiatan (POK);

- d. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara;
- e. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
- f. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- g. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
- h. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA

: Dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja Negara, Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas dan wewenang:

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa;
- d. melaksanakan kegiatan swakelola;
- e. memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara atas perjanjian yang dilakukannya;
- f. mengendalikan pelaksanaan perikatan;
- g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
- h. membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Permintaan Pembayaran;
- i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan Kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
- k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- l. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara.

KEEMPAT

: Dalam rangka melakukan Pengujian Tagihan dan Perintah Pembayaran, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar memiliki tugas dan wewenang:

- a. menguji kebenaran Surat Permintaan Pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Permintaan Pembayaran beserta dokumen pendukung;
- b. menolak dan mengembalikan Surat Permintaan Pembayaran, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- c. membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
- d. menerbitkan Surat Perintah Membayar atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Perintah Membayar;

- e. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
- f. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran; dan
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

KELIMA : Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas:

- a. menerima dan menyimpan uang persediaan;
- b. melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan;
- c. melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang persediaan berdasarkan perintah Kuasa Pengguna Anggaran;
- d. menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- e. melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada Negara;
- f. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke rekening Kas Umum Negara;
- g. menatausahakan transaksi uang persediaan;
- h. menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan;
- i. mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan;
- j. menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa Bendahara Umum Negara; dan
- k. menjalankan tugas kebendaharaan lainnya.

KEENAM : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Dekonsentrasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022, yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KETUJUH : Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tidak sesuai dengan nama yang ditetapkan dalam Keputusan ini, maka yang dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran adalah nama sebagaimana ditetapkan dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 Februari 2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
12. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 118 /B.06/HK/2022
 TANGGAL : 9 F E B R U A R I 2022

DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT/PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA
 ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR,
 BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA/DEKONSENTRASI PADA DINAS
 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	SURAT PENGESEAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)	BENDAHARA PENGELUARAN	KETERA NGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	SP DIPA-019.05.3. 129024/2022 17-11-2021	(019) (05) (12) (129024)		936.000.000,-	Elvira Umihanni, S.P., M.T. NIP. 19730524 199703 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	-	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
1.1	SP DIPA-019.05.3. 129024/2022 17-11-2021	019.05.EC	Program Nilai Tambah dan daya Saing Industri	936.000.000,-	Elvira Umihanni, S.P., M.T. NIP. 19730524 199703 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Firwansyah, S.Sos., M.M. NIP. 19670202 198901 1 003 Pembina (IVa)	Ida Sari Yorita, S.E. NIP. 19721023 199603 2 002 Penata Tk. I (III/d)	Mashartoko, S.E. NIP. 19691116 199203 1 005 Penata Tk. I (III/d)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
1.1.1	SP DIPA-019.05.3. 129024/2022 17-11-2021	019.05.EC 6071	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	936.000.000,-	Elvira Umihanni, S.P., M.T. NIP. 19730524 199703 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Firwansyah, S.Sos., M.M. NIP. 19670202 198901 1 003 Pembina (IVa)	Ida Sari Yorita, S.E. NIP. 19721023 199603 2 002 Penata Tk. I (III/d)	Mashartoko, S.E. NIP. 19691116 199203 1 005 Penata Tk. I (III/d)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
2.	SP DIPA-090.02.3. 129069/2022 17-11-2021	(090) (02) (12) (129069)	-	809.243.000,-	Elvira Umihanni, S.P., M.T. NIP. 19730524 199703 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	-	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
2.1	SP DIPA-090.02.3. 129069/2022 17-11-2021	090.02.EF.	Program Perdagangan Dalam Negeri	809.243.000,-	Elvira Umihanni, S.P., M.T. NIP. 19730524 199703 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	M. Zimmi Skil, SE, MM. NIP. 19770403 200312 1 005 Pembina (IVa)	Riri Meriza, S.STP., M.H. NIP. 19830116 200112 2 001 Pembina (IV/a)	Novi Oktavianti. NIP. 19791025 200902 2 005 Penata Tk. I (III/d)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.1	SP DIPA-090.02.3. 129069/2022 17-11-2021	090.02.EF. 3974	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah	809.243.000,-	Elvira Umihanni, S.P., M.T. NIP. 19730524 199703 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	M. Zimmi Skil, SE, MM. NIP. 19770403 200312 1 005 Pembina (IVa)	Riri Meriza, S,STP., M.H. NIP. 19830116 200112 2 001 Pembina (IV/a)	Novi Oktavianti. NIP. 19791025 200902 2 005 Penata Tk. I (III/d)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
3.	SP DIPA-090.03.3. 129020/2022 17-11-2021	(090) (03) (12) (129020)	-	326.424.000,-	Elvira Umihanni, S.P., M.T. NIP. 19730524 199703 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	-	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
3.1	SP DIPA-090.03.3. 129020/2022 17-11-2021	090.03.EE.	Program Perdagangan Luar Negeri	195.588.000,-	Elvira Umihanni, S.P., M.T. NIP. 19730524 199703 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Dra. Ratna Meliasari, MM NIP. 19660505 198603 2 005 Pembina Tk. I (IV/b)	Rina Kurniati, S, Sos. NIP.19790816 200801 2 014 Penata Muda (III/a)	Aprillia, S.H. NIP. 19820404 201001 2 031 Penata (III/c)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
3.1.1	SP DIPA-090.03.3. 129020/2022 17-11-2021	090.03.EE. 3975	Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah	195.588.000,-	Elvira Umihanni, S.P., M.T. NIP. 19730524 199703 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Dra. Ratna Meliasari, MM NIP. 19660505 198603 2 005 Pembina Tk. I (IV/b)	Rina Kurniati, S, Sos. NIP.19790816 200801 2 014 Penata Muda (III/a)	Aprillia, S.H. NIP. 19820404 201001 2 031 Penata (III/c)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
	SP DIPA-090.03.3. 129020/2022 17-11-2021	090.03.WA.	Program Dukungan Manajemen	130.836.000,-	Elvira Umihanni, S.P., M.T. NIP. 19730524 199703 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Dra. Ratna Meliasari, MM NIP. 19660505 198603 2 005 Pembina Tk. I (IV/b)	Rina Kurniati, S, Sos. NIP.19790816 200801 2 014 Penata Muda (III/a)	Aprillia, S.H. NIP. 19820404 201001 2 031 Penata (III/c)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
3.2.1	SP DIPA-090.03.3. 129020/2022 17-11-2021	090.03.WA. 3729	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri	130.836.000,-	Elvira Umihanni, S.P., M.T. NIP. 19730524 199703 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Dra. Ratna Meliasari, MM NIP. 19660505 198603 2 005 Pembina Tk. I (IV/b)	Rina Kurniati, S, Sos. NIP.19790816 200801 2 014 Penata Muda (III/a)	Aprillia, S.H. NIP. 19820404 201001 2 031 Penata (III/c)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI